



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Klas I.A yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **HJ. HUSNITA**, Perempuan, Lahir di Padang, tanggal 27 Juni 1968, Kewarganegaraan Indonesia, Beragama Islam, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No.1371046705680002, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan berkedudukan di Jalan Beringin Raya No. 24 RT 001/ RW 003, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, untuk selanjut disebut pelawan/pembantah 1;
2. **SUSANTI TRIANA**, Perempuan, Lahir di Padang, tanggal 10 Maret 1973, Kewarganegaraan Indonesia, Beragama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan berkedudukan di RT 003/ RW III, No. 17 Kel. Teluk Kabung Utara, Kec. Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, untuk selanjut disebut pelawan/pembantah 2;
3. **DELFI**, Perempuan, Lahir di Padang, tanggal 10 Oktober 1976, Kewarganegaraan Indonesia, Beragama Islam, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No.1371055010760004, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan berkedudukan di Jalan Komp. Pratama Indah RT 001/ RW 005, Kel. Teluk Kabung Utara, Kec. Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, untuk selanjut disebut pelawan/pembantah 3;
4. **ELDAWATI**, Perempuan, Lahir di Padang, tanggal 04 Februari 1979, Kewarganegaraan Indonesia, Beragama Islam, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No.1301074402790003, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan berkedudukan di Jalan Talawi RT/RW 00/00 Kelurahan Barung-barung balantai tengah Kec. Koto XI Tarusan disebut pelawan/pembantah 4 ;
5. **DODY DIANSYAH**, Laki-laki, Lahir di Padang, tanggal 07 Februari 1986, Kewarganegaraan Indonesia, Beragama Islam, Pemegang Kartu Tanda Penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.1371050702860005, Pekerjaan Buruh Nelayan/ Perikanan, beralamat dan berkedudukan di Pasar Laban RT/RW 001/001 kelurahan Bungus Selatan Kec.Bungus Teluk Kabung, untuk selanjut disebut pelawan/pembantah 5;

6. **NURJALI**, Perempuan, Lahir di Padang, tanggal 18 Desember 1948, Kewarganegaraan Indonesia, Beragama Islam, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No.137055012480002, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan berkedudukan di Kayu Aro, RT 002/ RW 006, Kel. Bungus Barat, Kec. Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, untuk selanjut disebut pelawan/pembantah 6

Keenamnya Memberikan kuasa kepada :

1. YOHANNAS PERMANA, SH.
2. 2 RAHMAHYANI, SH.,
3. 3. GILANG RAMADHAN A, SH

Ketiganya adalah Pengacara yang berkantor di **KREASI LAW FIRM** beralamat di **Perum Bulog Drive Sumbar No.04 Gunung Pangilun (Depan Rumah Sakit Ibnu Sina) Padang**, Berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 20 April 2020 yang telah didaftarkan di **Kepaniteran Pengadilan Negeri Padang** dengan Nomor legalisasi No. **259/Pf.Pdt/V/2020/PN.Pdg** tanggal 19 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN/PEMBANTAH**

M E L A W A N

- A. **USMAN PANGGILAN SUMAN**, laki-laki, suku melayu pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal dan beralamat di RT.02/RW.I, Kelurahan Cindakir, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. untuk selanjutnya disebut Terlawan/Terbantah A Dahulu sebagai Penggugat 1 dalam perkara Perdata No. 19/Pdt.G/2002/PN.Pdg, dengan ini **memberikan kuasa kepada** 1. Dicki Nelson, SH. MH, 2. Romy Alfius Karamoy, SH, 3. BS.Reza Patryanto Yunus, SH, 4. Bobyn Prasetyo, SH. Keempatnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum KARAMOY NELSON & ASSOCIATES yang berkantor di GAJAH Mada Mediterania Busines Center Lt G1. No R3L15. Jl. Gajah Mada No 174 Jakarta, berdasarkan surat kuasa Khusus No K-012/KNA-SM/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 selanjutnya disebutTERLAWAN/TERBANTAH A

- B.1. **NURJANAH**, Perempuan, Suku Melayu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dan beralamat RT 02, RW I Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan

Halaman 2 dari 36 Putusan No. 67/Pdt. Bth/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungus Teluk kabung, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut Terlawan/Terbantah B.1 Dahulu sebagai Tergugat A dalam perkara Perdata No. 19/Pdt.G/2002/PN.Pdg; Dengan ini **memberikan kuasa insidentil kepada Efendi M**, berdasarkan surat kuasa Insidentil No 02/ISDT/PDT/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, selanjutnya disebut Terlawan/Terbantah B.1

B.2. ALI MUAL DT. BGD. RAJO, Laki-laki, Suku Tanjung, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal dan beralamat RT 01, RW II Kayu Aro Kelurahan Bungus Utara, Kecamatan Bungus Teluk kabung, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut Terlawan/Terbantah B.2 Dahulu sebagai Tergugat B.1 dalam perkara Perdata No. 19/Pdt.G/2002/PN.Pdg;

B.3. AKMAL RUDIN, Laki-laki, Suku Tanjung, pekerjaan Tani, bertempat tinggal dan beralamat RT 01, RW II Kayu Aro Kelurahan Bungus Utara, Kecamatan Bungus Teluk kabung, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut Terlawan/Terbantah B.3 Dahulu sebagai Tergugat B.2 dalam perkara Perdata No. 19/Pdt.G/2002/PN.Pdg;

4. DRS. ISMAIL DAUD, Laki-laki, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri, bertempat tinggal dan beralamat RT 01, RW I Kelurahan Bungus Selatan, Kecamatan Bungus Teluk kabung, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut Terlawan/Terbantah B.4 Dahulu sebagai Tergugat C.1 dalam perkara Perdata No. 19/Pdt.G/2002/PN.Pdg;

B.5. AS, Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dan beralamat RT 01, RW I Pasar Laban Kelurahan Bungus Selatan, Kecamatan Bungus Teluk kabung, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut Terlawan/Terbantah B.5 Dahulu sebagai Tergugat C.2 dalam perkara Perdata No. 19/Pdt.G/2002/PN.Pdg;

B.6. ARMAN JAS DT. MALIN PUTIH, Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dan beralamat Jalan purus II No. 12, PT. MRM Kontraktor Kota padang, untuk selanjutnya disebut Terbantah B.6 Dahulu sebagai Tergugat C.3 dalam perkara Perdata No. 19/Pdt.G/2002/PN.Pdg;

B.7. ZULKIFLI RAJO ACEH, Laki-laki, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal dan beralamat Pasar laban Kelurahan Bungus Selatan, Kecamatan Bungus teluk Kabung Kota Padang, untuk selanjutnya disebut Terlawan/Terbantah B.7 Dahulu sebagai Tergugat C.4 dalam perkara Perdata No. 19/Pdt.G/2002/PN.Pdg;

Halaman 3 dari 36 Putusan No. 67/Pdt. Bth/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Terbantah/ **Terlawan B2, B3, B5, B6, B7 memberikan kuasa kepada Hari Frinando, SH**, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Kantor Hukum di KANTOR HUKUM HARI FRINANDO, SH & ASSOCIETES yang beralamat di Jl. Apel Raya No 59 RT 4 RW 15 Kelurahan Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus No 005/SK/HF&A/07-20 tanggal 2 Juli 2020, selanjutnya disebut TERLAWAN/TERBANTAH B2, B3, B5, B6, B7.

B.8. NURLIS, Suku Tanjung, bertempat tinggal dan beralamat RT 01, RW I Kelurahan Bungus Selatan, Kecamatan Bungus Teluk kabung, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut Terlawan/Terbantah B.8 Dahulu sebagai Tergugat C.5 dalam perkara Perdata No. 19/Pdt.G/2002/PN.Pdg;

B.9. KOREK, Suku Tanjung, bertempat tinggal dan beralamat RT 011, RW I, Kelurahan Bungus Selatan, Kecamatan Bungus Teluk kabung, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut Terlawan/Terbantah B.9 Dahulu sebagai Tergugat C.6 dalam perkara Perdata No. 19/Pdt.G/2002/PN.Pdg;

C. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT), dahulunya juga sebagai Camat Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang waktu itu dijabat oleh Drs. Syafrul Bahar, untuk selanjutnya disebut Terlawan/Terbantah B.10 Dahulu sebagai Tergugat D dalam perkara Perdata No. 19/Pdt.G/2002/PN.Pdg;

D. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, bertempat tinggal di Jl. Ujung Gurun No. 1 Kota Padang, Prov. Sumatera Barat Dahulu sebagai Tergugat E dalam perkara Perdata No. 19/Pdt.G/2002/PN.Pdg, memberikan Kuasa kepada 1. Adhe Rizal, SH.MH, 2. Lusia Agung Megawati, S.St, 3. Arini Putri Laurya, SH. Ketiganya adalah PNS pada Kantor Pertanahan Kota Padang, berdasarkan surat kuasa Kusus No 662/SK-13.71.600.13/VII/2020 tanggal 31 Juli 2020, Selanjutnya di sebut **PARA TERBANTAH/PARA TERLAWAN EKSEKUSI**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Surat-surat berkas dalam Perkara ini;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, Bahwa Pelawan dengan surat Perlawanannya tertanggal 2 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 Juni 2020, dengan No. Reg Perkara No. 67/Pdt.Bth /2020/PN.Pdg telah mengajukan Perlawanan/Bantahan terhadap Penetapan Eksekusi KPN Padang No 29/Eks.Pdt/2018/PN.Pdg terhadap Perkara Perdata No 19/Pdt.G/2002/PN. Pdg Jo No 149/Pdt/2002/PT.Pdg Jo Putusan MA.RI No 2481/Pdt/2003 yang berbunyi sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN PERLAWANAN/ BANTAHAN

1. Berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 dan ayat 8 HIR atau pasal 208 dan pasal 209 Rbg yang intinya:
Sita eksekusi yang diletakkan atas barang orang lain mengakibatkan pelanggaran syarat penyitaan, sehingga sita itu dianggap tidak sah, seharusnya agar tidak keliru perlu lebih dahulu pengadilan (juru sita) mengadakan penyelidikan yang teliti tentang identitas dan status barang yang hendak disita, agar jangan sampai keliru menyita barang pihak ketiga pasal 197 ayat (1) dan ayat (8) HIR atau pasal 208 dan pasal 209 RBG);
2. Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 206 ayat (6) Rbg menyebutkan:
“Perlawanan (Derden Verzet) terhadap pelaksanaan putusan... diajukan kepada dan diadili oleh pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan”;
3. Bahwa menurut M.Yahya Harahap , SH diberi hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 Rbg apabila pihak tereksekusi mengajukan gugatan perlawanan diperiksa terlebih dahulu. Eksekusi dibiarkan sementara dalam keadaan status quo, bila tanggal eksekusi belum, eksekusi didiamkan untuk sementara sampai perkara perlawanan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri. Setelah perlawanan diputus baru diambil sikap selanjutnya sesuai dengan hasil putusan perlawanan berdasarkan permintaan itu ketua pengadilan negeri menerbitkan penetapan (*beschiking*) yang berisi penolakan permintaan penundaan, atau pengabulan penangguhan eksekusi. (lihat : M.Yahya Harahap. SH ruang lingkup permasalahan eksekusi bodang perdata Sinar Grafika, Jakarta :Oktober 2005 halaman 333, 436);



4. Berdasarkan ketentuan pasal 207 HIR/Pasal 225 Rbg Jo Pasal 195 ayat (1) HIR/Pasal 206 ayat (6) Rbg serta pendapat ahli tersebut diatas, maka gugatan Perlawanan/Bantahan yang diajukan oleh Pelawan/Pembantah ini telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata;

B. OBJEK BANTAHAN/PERLAWANAN;

Bahwa Bantahan/Perlawanan diajukan terhadap Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 29/Eks/Pdt/2018/PN.Pdg terhadap Perkara Perdata No. 19/PDT.G/2002/PN.PDG Jo Pengadilan Tinggi Padang No. 149/PDT/2002/PT.PDG Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2481/Pdt/2003;

Bahwa dari objek perkara yang termasuk dalam objek bantahan/perlawanan bukanlah seluruh dari objek eksekusi, namun termasuk dalam objek eksekusi. Adapun batas-batas dari objek Bantahan/Perlawanan adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : dahulunya adalah Tanah Ismail Daud

sekarang tanah Eti

Sebelah Barat berbatasan dengan : Laut Samudera Hindia

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Raya Padang-Painan

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Muaro atau Bandar Kecil

Sementara objek Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 29/Eks/Pdt/2018/PN.Pdg terhadap Perkara Perdata No. 19/PDT.G/2002/PN.PDG Jo Pengadilan Tinggi Padang No. 149/PDT/2002/PT.PDG Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2481/Pdt/2003 lebih luas dari tanah yang dimiliki oleh Para Pembantah/Pelawan;

Adapun alasan diajukan bantahan/perlawanan adalah :

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 1996 Pembantah 2 membeli sebidang tanah yang terletak di RT 01 RW 1 kelurahan pasar laban, kecamatan bungus teluk kabung kodya padang dengan panjang 28 meter dan lebar 12 meter, sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terlawan/Terbantah B.6;

Bahwa setelah Pelawan/Pembantah melakukan pembelian sebidang tanah tersebut kepada Terlawan/Terbantah 6, Pelawan/Pembantah 1 dan Pelawan/Pembantah 2 beserta keluarga membuat bangunan dan tinggal disana beserta keluarga yang lainnya;



2. Bahwa kemudian karena pembayaran dan atas permintaan pelawan 2, Terlawan/Terbantah B.6 membuat surat pernyataan pemilikan tanah tertanggal 31 Agustus 2000, yang menyatakan bahwa benar tanah tersebut adalah tanah milik terbantah B.6 yang terletak di RT 01 RW 1 kelurahan pasar laban, kecamatan bungus teluk kabung kodya padang dengan panjang 28 meter dan lebar 12 meter dengan batas-batas sepadannya, dan tanah itu tidak sedang dalam sengketa, digadaikan/dijadikan hutang dan sitaan, dan Tanah tersebut telah dijual oleh Terlawan/Terbantah B.6 kepada Pelawan/Pembantah 2 pada bulan maret 1996, untuk meyakinkan pelawan/pembantah 2 sebagai pembeli yang sah dan sebagai pegangan pelawan/pembantah 2, serta disaksikan oleh 3 (tiga) orang dan saksi-saksi sepadan yang berbunyi dalam surat tersebut;
3. Bahwa pada tahun 2002, diantara Para Terlawan terjadi permasalahan hukum terhadap objek perkara yang dikenal dengan Perkara Perdata No.19/Pdt.G/2002/PN.Pdg, dimana Terlawan A dan alm. Syarifuddin bertindak sebagai Penggugat, sementara Terlawan/Terbantah B.1 sebagai Tergugat A, Terlawan/Terbantah B.2 sebagai Tergugat B.1, Terlawan/Terbantah B.3 sebagai Tergugat B.2, Terlawan/Terbantah B.4 sebagai Tergugat C.1, Terbantah B.5 sebagai Tergugat C.2, Terlawan/Terbantah B.6 sebagai Tergugat C.3, Terlawan/Terbantah B.7 sebagai Tergugat C.4, Terlawan/Terbantah B.8 sebagai Tergugat C.5, Terlawan/Terbantah B.9 sebagai Tergugat C.6, Terlawan/Terbantah C sebagai Tergugat D dan Terlawan/Terbantah D sebagai Tergugat E;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Perdata No. 19/PDT.G/2002/PN.PDG Jo Pengadilan Tinggi Padang No. 149/PDT/2002/PT.PDG Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2481/Pdt/2003 tersebut yang dimenangkan oleh Terlawan/Terbantah A dan alm. Syarifuddin, kemudian Terlawan/Terbantah A dan alm. Syarifuddin membuat surat kuasa tertanggal 18 Agustus 2010 yangmana Terlawan/Terbantah A dan alm. Syarifuddin selaku Pihak Pertama memberikan kuasa kepada alm. Alamsur Jaafar selaku Pihak Kedua;

Bahwa Terlawan/Terbantah A dan alm. Syarifuddin memberikan kewenangan kepada alm. Alamsur Jaafar untuk:

“memberikan kewenangan sepenuhnya untuk memusyawarahkan/membicarakan hal yang sebaik-baiknya terhadap pihak-pihak yang berperkara khususnya para Tergugat yang diperlukan bagi Pihak Kedua guna mewujudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan suka sama suka dengan catatan mematuhi Putusan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah/Pengadilan;

“Kami Pihak pertama akan menerima kebijaksanaan yang telah diambil Pihak kedua sepanjang hasilnya wajar dan patut, karena kami Pihak pertama telah tersangkut dengan banyak orang yang merupakan janji kami dalam hal menghadapi Perkara dimaksud”

5. Bahwa selain itu Terlawan/Terbantah A.1 dan Terlawan/Terbantah A.2 telah setuju untuk menyerahkan objek yang telah berdiri rumah atau kedai kepada Terlawan/Terbantah A.3, Terlawan/Terbantah A. 5 dan Terlawan/Terbantah A.6 yang ditandatangani oleh alm. Alamsur Jaafar yang telah mendapatkan kuasa dari Terlawan/Terbantah A dan alm. Syarifuddin tanggal 18 Agustus 2010 sebagaimana yang tertera dalam Surat Pernyataan, Persetujuan dan Kesepakatan tanggal 20 Oktober 2010;
6. Bahwa alm. Alamsur Jaafar yang bertindak sebagai Pihak Pertama mengadakan perjanjian dengan Terlawan/Terbantah B.2. bertindak sebagai pihak Kedua. Adapun perjanjian tertanggal 23 Oktober 2010 tersebut menerangkan tentang:
 1. Pihak Kedua (ALIMUAL DT. BAGINDO RAJO) berjanji untuk terlaksananya pengukuran objek perkara oleh Pihak BPN Kota Padang dari pihak-pihak Tergugat sampai penerbitan sertifikatnya sebagai mana tercantum dalam Pernyataan, Persetujuan dan Kesepakatan tanggal 20 Oktober 2010.
 2. Bahwa penggugat diperkenankan menjual objek perkara dimaksud kepada pihak lain, kecuali objek yang telah dipakai oleh Akmal Rudin, si As dan Armanjas Dt Malin Putih yang telah merupakan kewenangan dari Alimual Dt Bagindo Rajo sebagai mana tercantum dalam surat dimaksud pada angka 1 diatas ini.
 3. Pihak pertama berjanji kepada Pihak kedua kalau tanah tersebut dijual dengan harga diatas Rp. 200.000,-/permeter bujur sangkar maka Pihak kedua (Alimual Dt Bagindo Rajo) menerima imbalan dari Pihak Pertama (Alamsur Jaafar) sebesar Rp. 75.000.000,- (Tjuh puluh lima juta rupiah) dan andaikata harga tanah dijual oleh Penggugat (Usman pgl Suman dan Syafrudin) kurang dari Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) permeter bujur sangkar maka Pihak Kedua (Alimual Dt Bagindo Rajo) menerima dari

Halaman 8 dari 36 Putusan No. 67/Pdt. Bth/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pihak Pertama (Alamsur Jaafar) hanya Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
4. Uang dimaksud diserahkan/disetorkan langsung oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua (Alimual Dt Bagindo Rajo) setelah (Usman pgl Suman dan Syafrudin) terima uang dari pembelinya.
 5. Bahwa semua isi perjanjian ini harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kewajibannya masing-masing.
 7. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 Terlawan/Terbantah B.6 memberikan sejumlah kepada Alimual Dt Bagindo Rajo yang merupakan penerima kuasa dari Terlawan A dan alm. Syarifuddin 2 selaku penggugat yang menang dalam perkara No. 19/Pdt.G/2002/PN, sebesar/total Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang dipisah dalam 2 (dua) kwitansi, sebagai tambahan pembelian sebidang tanah seluas 336 m² (panjang 28 meter dan lebar 12 meter) yang terletak di kelurahan bungus selatan, kecamatan bungus teluk kabung juga telah dibuatkan akta notarisnya di padang tanggal 28 November 2010 oleh Notaris Ja'far,S.H almarhum;
 8. Bahwa berdasarkan uraian diatas Pelawan/Pembantah I baru bisa memiliki sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 459, Kelurahan Bungus Selatan, Surat Ukur tanggal 12-10-2011 Nomor 00267/2011 luas 351 m2, pembukuan dan penerbitan sertifikat tanggal 27 Oktober 2011, tanah tersebut yang di beli oleh pelawan/pembantah 1 melalui pelawan/pembantah 2 kepada Terlawan/Terbantah B.6;
 9. Bahwa tanggal 01 September 2012, terlawan/terbantah A membuat surat pernyataan pemilikan tanah, yang berisi bahwa, terlawan/terbantah A telah menerima sejumlah uang dari pelawan/pembantah 2 sebesar Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan terlawan/terbantah A.1 mengakui dalam surat itu bahwa pelawan/pembantah 2 adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT 01/RW I kelurahan pasar laban, kecamatan bungus teluk kabung, kota madya padang, yang dipergunakan untuk tanah perumahan yang berukuran panjang 28 meter dan lebar 12 meter dengan batas-batas sepadannya, dan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, tidak digadaikan, dijadikan jaminan hutang atau terkena sitaan, disana juga terlawan/terbantah A menyatakan bahwa tanah tersebut telah sah terjual pada bulan maret 1996 kepada pelawan/ pembantah 2 lengkap dengan identitasnya, dan terlawan/terbantah A menyatakan tidak akan mengganggu gugat tanah tersebut;



10. Bahwa dengan telah diterimanya uang oleh Terlawan/Terbantah A1 dan mengakui pelawan/pembantah 2 adalah pemilik sebidang tanah yang menjadi objek eksekusi tersebut, maka telah berakhir pula hak kepemilikan dari Terlawan/Terbantah A terhadap objek eksekusi;
11. Bahwa selain itu, berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Agustus 2010, Surat Pernyataan, Persetujuan dan Kesepakatan tanggal 20 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian tertanggal 23 Oktober 2010, sehingga sebahagian dari Objek perkara tersebut:
- Dijual oleh Terlawan/Terbantah B.6 kepada Pembantah A.2 yang kemudian dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 459, Kelurahan Bungus Selatan, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2011 Nomor 00267/2011 luas 351 m2, pembukuan dan penerbitan sertifikat tanggal 15 September 2011;-----
 - Dijual oleh Terlawan/Terbantah B.2 kepada Pelawan/Pembantah 3 Pelawan/Pembantah 4, dan Pelawan/Pembantah 5 memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 448, Kelurahan Bungus Selatan, Surat Ukur tanggal 16 Agustus 2011 Nomor 00252/2011 luas 259 m2, pembukuan dan penerbitan sertifikat tanggal 15 September 2011;
 - Dijual oleh Terlawan/Terbantah B.2 kepada Pelawan/Pembantah 6 memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 446, Kelurahan Bungus Selatan, Surat Ukur tanggal 11 Agustus 2011 Nomor 00247/2011 luas 268 m2, pembukuan dan penerbitan sertifikat tanggal 15 September 2011;
12. Bahwa selama proses penerbitan SHM tersebut, tidak pernah ada sanggahan dari siapapun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 sampai dengan pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan;
- pasal 26
- 1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) **diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;**
 - 2) **Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang**



bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara spordik serta di tempat lain yang dianggap perlu.

- 3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri;

Bahwa dengan tidak adanya keberatan tersebut sangatlah jelas dan terang menggambarkan tanah yang saat ini menjadi objek eksekusi adalah tanah milik Pelawan/Pembantah;

13. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2018 pelawan/pembantah 1,2,3,4,5, dan 6 mengetahui adanya relaas panggilan aanmaning perdata Nomor: 19/Pdt.G/2002/PN.Pdg, Eksekusi Nomor 29/Eks/Pdt/2018/PN.Pdg atas objek tanah yang telah dibelinya secara sah kepada A.1 dimana hal tersebut sangat merugikan pelawan/pembantah atas tindakan tersebut;

Bahwa terhadap penetapan eksekusi ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 29/Eks/Pdt/2018/PN.Pdg tersebut, maka Para Pelawan/Pembantah dengan ini mengajukan Perlawanan yang disertai dengan alasan seperti yang telah Para Pelawan/Pembantah ajukan tersebut diatas;

14. Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 224 K/Sip/1972 tanggal 30 September 1972, menyatakan :

Quote :

Penundaan eksekusi dari suatu pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang dimohonkan oleh Pembantah dapat dikabulkan bila ternyata pembantah dalam perkara semula tidak sebagai salah satu pihak serta tidak pernah ditarik sebagai pihak, sedang harta sengketa berada ditangan pembantah sebelum perkara tersebut disidangkan;

15. bahwa dikarenakan tidak adanya bantahan pada proses pensertifikatan hak milik pada Kantor Pertanahan Kota Padang (Terlawan/Terbantah C), maka sudah sepatutnya Para Pelawan/Pembantah dinyatakan sebagai Pembeli beritikad baik dan haruslah dilindungi;



16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah tepat dan berdasar bahwa **penetapan eksekusi** ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 29/Eks/Pdt/2018/PN.Pdg terhadap Putusan Padang Perdata No. 19/PDT.G/2002/PN.PDG Jo Pengadilan Tinggi Padang No. 149/PDT/2002/PT.PDG Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2481/Pdt/2003 **tidak dapat dieksekusi (Non Eksekutabel);**
17. Bahwa dikarenakan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 29/Eks/Pdt/2018/PN.Pdg terhadap Putusan Perdata No. 19/PDT.G/2002/PN.PDG Jo Pengadilan Tinggi Padang No. 149/PDT/2002/PT.PDG Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2481/Pdt/2003 tidak dapat dieksekusi, maka sangatlah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan batal Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 29/Eks/Pdt/2018/PN.Pdg tersebut ;
18. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya – sesuai asas *actori incumbit onus probandi* – maka Gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat (*volledig bewijs*);
19. Bahwa oleh karena perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180Rbg/191 HIR, maka adalah wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, atau yang lainnya;

Berdasarkan fakta kasus dan fakta hukum, dalil-dalil dan silogisma hukum yang diuraikan diatas, kiranya telah cukup alasan bagi Pelawan/Pembantah untuk mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dan supaya memanggil para pihak yang bersengketa untuk menghadiri sidang pemeriksaan perkara ini pada hari yang ditetapkan untuk itu dan kemudian kiranya berkenan menjatuhkan putusan sela atas dan putusan akhir untuk perkara ini dengan amar sebagai berikut: -

DALAM PROVISIONIL

1. Menyatakan **penetapan eksekusi** ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 29/Eks/Pdt/2018/PN.Pdg terhadap Putusan Padang Perdata No. 19/PDT.G/2002/PN.PDG Jo Pengadilan Tinggi Padang No.

Halaman 12 dari 36 Putusan No. 67/Pdt. Bth/2020/PN.Pdg



149/PDT/2002/PT.PDG Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2481/Pdt/2003

tidak dapat dieksekusi (Non Eksekutabel);

2. Menyatakan **Batal eksekusi** Nomor 29/Eks/Pdt/2018/PN.Pdg terhadap Putusan No. 19/PDT.G/2002/PN.PDG Jo Pengadilan Tinggi Padang No. 149/PDT/2002/PT.PDG Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2481/Pdt/2003;
3. Menyatakan putusan Provisionil sah, kuat dan berharga;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Pembantah/Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pembantah/Pelawan adalah sebagai Pembantah/Pelawan yang baik (*goeder trouw*);
3. Menyatakan **penetapan eksekusi** ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 29/Eks/Pdt/2018/PN.Pdg terhadap Putusan Padang Perdata No. 19/PDT.G/2002/PN.PDG Jo Pengadilan Tinggi Padang No. 149/PDT/2002/PT.PDG Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2481/Pdt/2003 **tidak dapat dieksekusi (Non Eksekutabel);**
4. Menyatakan **Batal eksekusi** Nomor 29/Eks/Pdt/2018/PN.Pdg terhadap Putusan No. 19/PDT.G/2002/PN.PDG Jo Pengadilan Tinggi Padang No. 149/PDT/2002/PT.PDG Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2481/Pdt/2003;
5. Menyatakan Sah dan memiliki dan berharga Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 459, Kelurahan Bungus Selatan, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2011 Nomor 00267/2011 luas 351 m2, pembukuan dan penerbitan sertifikat tanggal 15 September 2011 atas nama Hj. Husnita;
6. Menyatakan Sah dan memiliki dan berharga Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 448, Kelurahan Bungus Selatan, Surat Ukur tanggal 16 Agustus 2011 Nomor 00252/2011 luas 259 m2, pembukuan dan penerbitan sertifikat tanggal 15 September 2011 atas nama Delfi, Eldawati dan Dody Diansyah;
7. Menyatakan Sah dan memiliki dan berharga Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 446, Kelurahan Bungus Selatan, Surat Ukur tanggal 11 Agustus 2011 Nomor 00247/2011 luas 268 m2, pembukuan dan penerbitan sertifikat tanggal 15 September 2011 atas nama Nurjali;
8. Menyatakan Para Pelawan/Pembantah adalah pembeli beritikad baik ;
9. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara Perlawanan/Terbantah ini kepada para Terlawan/Terbantah, atau
10. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan tanggal 24 Juni 2020, Kuasa Pembantah Hadir sedangkan Terbantah tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara Patut, dan pada Persidangan tanggal 1 Juli 2020 pihak Terbantah tidak hadir juga dan tanggal 22 Juli 2020 Kuasa Pembantah dan Kuasa Terbantah hadir, dan kemudian dilakukan mediasi dengan Mediator Reza, SH. MH namun tidak tercapai perdamaian, sehingga pada persidangan tanggal 26 Agustus 2020 dibacakan surat Bantahan

Menimbang, bahwa Terbantah menyampaikan jawabannya tertanggal 9 September 2020 sebagai berikut :

JAWABAN TERBANTAH A

1. Bahwa perbuatan PARA PELAWAN/PEMBANTAH yang mengajukan perlawanan/bantahan eksekusi merupakan perbuatan yang keliru dan mengada-ada, mengingat sebelumnya PARA PELAWAN/PEMBANTAH telah mengajukan perlawanan/bantahan eksekusi yang terdaftar di Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor: 14/Pdt.Bth/2019/PN.Pdg, tertanggal 18 Januari 2019;
2. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2020, perkara Nomor: 14/Pdt.Bth/2019/PN.Pdg tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang dimana pada pokoknya perlawanan/bantahan eksekusi a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 207 (3) HIR atau 227 RBg, yaitu:

“Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi. Pasal 207 (3) HIR atau 227 RBg. Namun, eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri”.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 207 (3) HIR atau 227 RBg tersebut, perbuatan PARA PELAWAN/PEMBANTAH tidak dapat menangguhkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: 29/Eks/Pdt/2018/PN.Pdg, tertanggal 27 Desember 2019, karena jelas perbuatan PARA PELAWAN/PEMBANTAH tersebut tidak benar dan tidak beralasan yang mana PARA PELAWAN/PEMBANTAH telah mempermainkan hukum (permufakatan jahat) dan memiliki itikad buruk atas Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: 29/Eks/Pdt/2018/ PN.Pdg, tertanggal 27 Desember 2019 dimana dibuktikan pada Perlawanan/Bantahan Eksekusi terdahulu dalam perkara Nomor: 14/Pdt.Bth/2019/PN.Pdg, tertanggal 18 Januari 2019, PARA PELAWAN/PEMBANTAH dengan Terlawan B.1, Terlawan B.2, Terlawan B.3, Terlawan B.6, Terlawan B.7, Terlawan B.8 merupakan satu pihak sebagai

Halaman 14 dari 36 Putusan No. 67/Pdt. Bth/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelawan dan secara bersama-sama menunjuk satu kuasa hukum yang mewakili dalam perlawanan tersebut;

4. Bahwa Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: 29/Eks/Pdt/2018/ PN.Pdg, tertanggal 27 Desember 2019 atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 2481 K/Pdt/2003, tanggal 12 April 2005 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No. 149/PDT/2002/PT.Pdg, tanggal 05 Februari 2003 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 19/Pdt.G/2002/PN.Pdg, tanggal 26 Agustus 2002, telah tepat dan sesuai dengan prinsip hukum dimana hal tersebut dapat dibuktikan, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Padang sebelum mengeluarkan Penetapan Eksekusi telah terlebih dahulu memberikan *Aanmaning I* tertanggal 04 Desember 2018 dan *Aanmaning II* tertanggal 18 Desember 2018 kepada Para Termohon Eksekusi;
5. Bahwa jelas dan telah terbukti pada saat di-*Aanmaning*, Para Tereksekusi dan/ atau PARA PELAWAN/PEMBANTAH mengakui objek eksekusi merupakan milik TERLAWAN/TERBANTAH A, sehingga terbukti perbuatan PARA PELAWAN/ PEMBANTAH yang mengajukan perlawanan/bantahan eksekusi merupakan perbuatan keliru dan mengada-ada;
6. Bahwa TERLAWAN A merupakan pemilik sah objek perkara a quo yang merupakan pemberian Haji Rekan, hal tersebut dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 2481 K/Pdt/2003, tanggal 12 April 2005 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No. 149/PDT/2002, tanggal 05 Februari 2003 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 19/Pdt.G/2002, tanggal 26 Agustus 2002, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*).

Adapun Amar Putusan Mahkamah Agung dan *Judex Factie* Tingkat Banding dan *Judex Factie* Tingkat Pertama yaitu:

a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2481 K/Pdt/2003, tanggal 12 April 2005, yang pada pokoknya menyatakan:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. NURJANAH panggilan JANAHA (Pr), 2. ALI MUAL DT. BGD. RAJO tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

b. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No. 149/PDT/2002, tanggal 05 Februari 2003, yang pada pokoknya menyatakan:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Agustus 2002 No. 19/Pdt.G/PN.Pdg tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah);

c. Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 19/Pdt.G/2002, tanggal 26 Agustus 2002, yang pada pokoknya menyatakan:

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat dan Tergugat A sekaum dan sehartu Pusaka;
- Menyatakan sah Penggugat 1 sebagai mamak kepala waris dalam kaum, Penggugat 2 dan Tergugat A adalah anggota kaum, Tergugat B.1 Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Haji Rekan;
- Menyatakan tanah terperkara adalah hak milik kaum Penggugat yang diwarisi dari Haji Rekan;
- Menyatakan perbuatan Tergugat A menyerahkan tanah objek perkara kepada Tergugat B, dan Tergugat B menjual kepada Tergugat C.1 tanpa sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad);
- Menyatakan hubungan penyerahan tanah objek perkara oleh Tergugat A kepada Tergugat B dan hubungan jual beli yang dilakukan Tergugat B kepada Tergugat C.1 putus dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum.
- Menyatakan Akta Jual Beli No. 15.19/AJB/CBTK/X/1994 tanggal 21 Oktober 1994 tidak mempunyai kekuatan hukum apalagi Tergugat C.1 tidak pernah menguasai objek perkara sampai saat sekarang;
- Menyatakan perbuatan Tergugat C.2,3,4,5,6 mendirikan rumah diatas objek perkara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad);
- Memerintahkan Tergugat E untuk tidak memproses gambar situasi (GS) No. 3725/1995 dan tidak dilanjutkan penerbitan sertifikatnya;
- Menghukum para Tergugat C.1,2,3,4,5,6 untuk mengkosongkan tanah terperkara dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat dan jika engkar dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya;
- Menghukum Tergugat A, para Tergugat B, tergugat C.1, secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 16 dari 36 Putusan No. 67/Pdt. Bth/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Menolak gugatan Penggugat selebihnya;*

7. **Bahwa dalil PARA PELAWAN/PEMBANTAH pada poin B angka 1 yang menyebutkan Pelawan/Pembantah 2 telah membeli objek perkara dengan panjang 28 meter dan lebar 12 meter, sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Terlawan/Terbantah B.6 merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena jelas Terlawan/Terbantah B.6 bukan merupakan pemilik tanah dan tidak memiliki *legal standing* untuk menjual objek perkara tersebut;**
8. Bahwa tidak benar dalil PARA PELAWAN/PEMBANTAH poin B angka 4 dan 5 yang menyebutkan TERLAWAN/TERBANTAH A dan Alm. Syarifuddin memberikan kuasa kepada Alm. Alamsur Jaafar dalam Surat Kuasa tertanggal 18 Agustus 2010, karena secara tegas kami sampaikan bahwa TERLAWAN/TERBANTAH A tidak pernah memberikan kuasa kepada Alm. Alamsur Jaafar. Adapun fakta sebenarnya pihak tersebut (Alm. Alamsur Jaafar) telah memalsukan tanda tangan TERLAWAN/TERBANTAH A;
9. Bahwa dalil PARA PELAWAN/PEMBANTAH pada poin B angka 6 dan 7 merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Terlawan/Terbantah B.2, dan Alm. Alamsur Jaafar telah memalsukan tanda tangan TERLAWAN/TERBANTAH A. Adapun Alm. Alamsur Jaafar dan Terlawan/Terbantah B.2 telah melakukan permufakatan jahat dan melawan hukum dalam membuat perjanjian tertanggal 23 Oktober 2010;
10. Bahwa dalil PARA PELAWAN/PEMBANTAH pada poin B angka 8 merupakan dalil yang tidak benar, karena Sertifikat Hak Milik tersebut haruslah batal demi hukum mengingat Terlawan/Terbantah B.6 tidak memiliki *legal standing* dan telah melawan hukum dalam melakukan penjualan objek perkara;
11. Bahwa dalil PARA PELAWAN/PEMBANTAH pada poin B angka 9 dan 10 merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, dimana TERLAWAN/TERBANTAH A tidak pernah membuat surat pernyataan yang berisi telah menerima sejumlah uang dari Pelawan/Pembantah 2 sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan PARA PELAWAN/PEMBANTAH tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dapat dituntut secara perdata maupun pidana;



12. Bahwa dengan tegas TERLAWAN/TERBANTAH A menyatakan dalil PARA PELAWAN/PEMBANTAH pada poin B angka 11, 12 dan 13 merupakan dalil yang tidak benar, yaitu sebagai berikut:

- a. TERLAWAN/TERBANTAH A tidak pernah memberikan kuasa dan/atau menandatangani surat kuasa tertanggal 18 Agustus 2010, surat pernyataan, persetujuan dan kesepakatan tanggal 20 Oktober 2010 dan surat perjanjian tertanggal 23 Oktober 2010;
- b. Terlawan/Terbantah B.6 tidak memiliki *legal standing* untuk menjual objek perkara kepada Pelawan/Pembantah A.2;
- c. Terlawan/Terbantah B.2 tidak memiliki *legal standing* untuk menjual objek perkara kepada Pelawan/Pembantah 3, Pelawan/Pembantah 4, Pelawan/Pembantah 5;
- d. Terlawan/Terbantah B.2 tidak memiliki *legal standing* untuk menjual objek perkara kepada Pelawan/Pembantah 6;

13. Bahwa oleh karena PARA PELAWAN/PEMBANTAH yang sebelumnya melakukan perlawanan/bantahan atas Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 29/Eks/Pdt/2018/PN.Pdg, tanggal 27 Desember 2018, yang mana telah diputus dengan amar putusan tidak dapat diterima sebagaimana putusan perkara Nomor: 14/Pdt.Bth/2019/PN.Pdg yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka dengan demikian Perlawanan PARA PELAWAN/PEMBANTAH dalam perkara Nomor: 67/Pdt.Bth/2020/PN.Pdg, tanggal 03 Juni 2020 harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah TERLAWAN/TERBANTAH A uraikan dan kemukakan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Perlawanan PARA PELAWAN/PEMBANTAH untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2481 K/Pdt/2003, tanggal 12 April 2005 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No. 149/PDT/2002, tanggal 05 Februari 2003 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 19/Pdt.G/2002, tanggal 26 Agustus 2002, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat di Eksekusi sesuai Penetapan Eksekusi Nomor: 29/Eks/Pdt/2018/PN.Pdg, tertanggal 27 Desember 2019;
3. Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor: 29/Eks/Pdt/2018/PN.Pdg, tertanggal 27 Desember 2019 untuk segera dapat dilaksanakan;



4. Membebaskan biaya kepada PARA PELAWAN/PEMBANTAH;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

JAWABAN TERBANTAH B2, B3, B5, B6, B7

A. DALAM EKSEPSI (*TEN EXCEPTIE*)

Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil perlawanan/bantahan Pelawan/Pembantah, ternyata yang menjadi pokok atau inti perlawanan/bantahan Pelawan/Pembantah adalah mengenai Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 29/Eks/Pdt/2018/PN.Pdg terhadap perkara perdata No.19/PDT.G/2002/PN.PDG Jo Pengadilan Tinggi Padang No.149/PDT/2002/PT. PDG Jo Putusan Mahkamah Agung R.I, No.2481/Pdt/2003;

1. Perlawanan/Bantahan Pelawan/Pembantah *ERROR IN PERSONA*;

Bahwa jika dicermati Perlawanan/Bantahan pelawan/Pembantah pada Halaman 4 (empat) Poin B.5, yang pada intinya Pelawan/Pembantah hendak mengajukan bantahan pada pihak yang bernama:

“AS, Perempuan, pekerjaan ibu Rumah tangga, bertempat tinggal dan beralamat RT 01, RW I Pasar Laban Kelurahan Bungus Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Untuk selanjutnya disebut Terlawan/Terbantah B.5 Dahulu sebagai Tergugat C.2 dalam perkara Perdata No.19/Pdt.G/2002/PN.Pdg;”

Bahwa identitas Terlawan/Terbantah B.5 yang sebagaimana didalilkan oleh Pelawan/Pembantah dalam naskah Perlawanan/bantahannya **adalah keliru mengenai nama dan pekerjaan dari Terlawan/Terbantah B.5**, yang mana nama dari Terlawan/Terbantah B.5 berdasarkan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yakni bernama ASMA **bukanlah** AS seperti yang didalilkan oleh Pelawan/Pembantah dalam Perlawanan/Bantahannya, dan adapun mengenai pekerjaan dari Terlawan/Terbantah B.5 yang sebagaimana dalam dalil Perlawanan/Bantahan Pelawan/Pembantah yang mendalilkan pekerjaan dari Terlawan/Terbantah B.5 adalah **Ibu Rumah Tangga** juga merupakan hal yang **keliru** karena pekerjaan Terlawan/Terbantah B.5 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yakni sebagai **Pedagang**;



Bahwa dalam membuat sebuah Gugatan perdata mengenai para pihak haruslah jelas identitasnya agar terciptanya kepastian Hukum, sehingga gugatan yang tidak jelas Identitas tersebut adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat Formal sebuah gugatan;

Bahwa menurut pendapat **M. Yahya Harahap, S.H**, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cetakan Ke 2, Juni 2005, Penerbit Sinar Grafika, Pada Halaman 53

“ Bahwa penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan Gugatan, Surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak, apalagi tidak menyebutkan identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada...Dst”

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, kiranya telah cukup dasar bagi Terlawan/Terbantah B.2, B.3, B.5, B.6 dan B.7 untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan suatu putusan yang amarnya menyatakan Perlawanan/bantahan Pelawan/Pembantah **tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)**;

2. BANTAHAN PEMBANTAH KABUR (OBSCURE LIBELS).

Bahwa jika dicermati keseluruhan isi Perlawanan/Bantahan Pelawan/Pembantah pada halaman 7 (Tujuh) Poin 5 (Lima), yang pada intinya menyatakan;

“5. Bahwa selain itu Terlawan/Terbantah A.1 dan Terlawan/Terbantah A.2 telah setuju untuk menyerahkan objek yang telah berdiri rumah atau kedai kepada Terlawan/Terbantah A.3, Terlawan/Terbantah A.5 dan Terlawan/Terbantah A.6 yang ditanda tangani oleh Alm. Alamsur Jaafar yang telah mendapatkan kuasa dari Terlawan/Terbantah A dan Alm.Syarifuddin tanggal 18 Agustus 2010 sebagaimana yang tertera dalam surat Pernyataan, Persetujuan dan kesepakatan tanggal 20 Oktober 2010;”

Bahwa dalam hal ini Perlawanan/Bantahan Pelawan/Pembantah Kabur (**obscuur libels**) karena didalam dalil posita halaman 7 (Tujuh) Poin 5 (Lima) Pelawan/Pembantah mendalilkan pihak-pihak yang mana pihak-pihak tersebut **tidak ada** didalam Subjek (pihak-pihak) dalam Subjek Perlawanan/Bantahan;



Bahwa adapun pihak-pihak yang didalilkan oleh Pelawan/Pembantah pada halaman 7 (Tujuh) Poin 5 (Lima) tersebut yakni Terlawan/Terbantah A.1, Terlawan/Terbantah A.2, Terlawan/Terbantah A.3, Terlawan/Terbantah A.5 dan Terlawan/Terbantah A.6;

Bahwa Pihak Terlawan/Terbantah A.1, Terlawan/Terbantah A.2, Terlawan/Terbantah A.3, Terlawan/Terbantah A.5 dan Terlawan/Terbantah A.6 tidak ada menjadi Subjek (Pihak-pihak) didalam Perlawanan/Bantahan Pelawan/Pembantah, Tentu dalam hal ini terdapat kerancuan dan ketidak selarasan atau tidak sejalanannya antara Dalil Posita Pelawan/Pembantah dengan Subjek (Pihak-pihak) yang ada pada Perlawanan/Bantahan Pelawan/Pembantah sehingga dikarenakan hal tersebut membuat Perlawanan/Bantahan Pelawan/Pembantah menjadi Kabur (*obscur libels*)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, kiranya telah cukup dasar bagi Terlawan/Terbantah B.2, B.3, B.5, B.6 dan B.7 untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan suatu putusan yang amarnya menyatakan Perlawanan/bantahan Pelawan/Pembantah **tidak dapat diterima** (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas, kiranya telah cukup dasar bagi Terlawan/Terbantah B.2, B.3, B.5, B.6 dan B.7 untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan suatu putusan yang amarnya menyatakan Perlawanan/Bantahan Pelawan/Pembantah **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Terlawan/Terbantah B.2, B.3, B.5, B.6 dan B.7 kemukakan pada eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Terlawan/Terbantah B.2, B.3, B.5, B.6 dan B.7 secara tegas menolak semua dalil-dalil Bantahan Pembantah kecuali yang Terlawan/Terbantah B.2, B.3, B.5, B.6 dan B.7 akui secara tegas;
3. Bahwa setelah Terlawan/Terbantah B.2, B.3, B.5, B.6 dan B.7 baca dan cermati keseluruhan dalil Posita maupun Petitum Pelawan/Pembantah, maka dapat Terlawan/Terbantah B.2, B.3, B.5, B.6 dan B.7 jelaskan sebagai berikut;



Bahwa pada tanggal 1 Maret 1996 Terlawan/Terbantah B.6 menjual sebidang tanah yang terletak di RT 01 RW 01 kelurahan pasar laban, kecamatan bungus teluk kabung kodya padang dengan panjang 28 meter dan lebar 12 meter dengan harga sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pembantah 2;

Bahwa kemudian dikarenakan atas permintaan Pembantah 2, Terlawan/Terbantah B.6 membuat surat pernyataan pemilikan tanah tertanggal 31 Agustus tahun 2000, yang mana surat pernyataan tersebut yang pada intinya menyatakan bahwa benar tanah tersebut adalah tanah milik Terlawan/Terbantah B.6 yang mana tanah tersebut terletak di RT 01 RW 01 Kelurahan pasar laban, kecamatan bungus teluk kabung kodya Padang, adapun panjang tanah tersebut yakni dengan panjang 28 meter dan lebar 12 meter dengan batas-batas sepadannya, dan tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa, digadaikan/dijadikan hutang dan sitaan;

Bahwa tanah tersebut telah terlawan/terbantah B.6 jual kepada Pelawan/pembantah 2 pada bulan maret tahun 1996 serta disaksikan oleh 3 (tiga) orang dan saksi-saksi sepadan;

Bahwa pada tahun 2002 terjadi sengketa terhadap objek perkara yang mana dikenal dengan perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2002/Pn.Pdg, yang mana Terlawan A dan Alm. Syarifuddin bertindak sebagai Penggugat, adapun Terlawan/Terbantah B.1 sebagai Tergugat A, Terlawan/Terbantah B.2 sebagai Tergugat B.1,

Terlawan/Terbantah B.3 sebagai Tergugat B.2, Terlawan/Terbantah B.4 sebagai Tergugat C.1, Terbantah B.5 sebagai Tergugat C.2, Terlawan/Terbantah B.6 sebagai Tergugat C.3, Terlawan/terbantah B.7 sebagai Tergugat C.4, Terlawan/Terbantah B.8 sebagai Tergugat C.5, Terlawan/Terbantah B.9 sebagai Tergugat C.6, Terlawan/Terbantah C sebagai tergugat D dan Terlawan/Terbantah D sebagai Tergugat E;

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2010 terjadi perjanjian antara Terlawan/Terbantah B.2 dengan Alm. Alamsur Jaafar, adapun Terlawan/Terbantah B.2 selaku pihak kedua dan Alm. Alamsur Jaafar merupakan pihak pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun surat perjanjian tertanggal 23 Oktober 2010 tersebut menerangkan tentang:

- Terlawan/Terbantah B.2 berjanji untuk terlaksananya pengukuran objek perkara oleh pihak BPN kota padang dari pihak-pihak Tergugat sampai penerbitan sertifikatnya sebagaimana tercantum dalam pernyataan, persetujuan dan kesepakatan tanggal 20 Oktober 2010,
- Bahwa Penggugat diperkenankan menjual objek perkara dimaksud kepada pihak lain, kecuali objek yang telah dipakai Akmal (Terlawan/Terbantah B.3), ASMA (Terlawan/Terbantah B.5 dan Terlawan/terbantah B.6 yang merupakan kewenangan dari Terlawan/Terbantah B.2;
- Bahwa pihak pertama berjanji pada pihak kedua kalau tanah tersebut dijual dengan harga di atas RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/m2 maka pihak kedua (Terlawan/Terbantah B.2) menerima imbalan dari pihak pertama (Alamsur Jaafar) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan andai kata harga tanah dijual oleh Terlawan/Terbantah A kurang dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/m2 maka pihak Terlawan/Terbantah B.2 menerima dari Alamsur Jaafar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang dimaksud diserahkan/ disetorkan langsung oleh Alamsur Jaafar kepada Terlawan/Terbantah B.2 setelah Terlawan/Terbantah A dan Syafrudin terima uang dari pembelinya;
- Bahwa semua isi perjanjian ini harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 Terlawan/Terbantah B.6 memberikan sejumlah uang kepada Terlawan/Terbantah B.2 yang merupakan penerima kuasa dari Terlawan/ Terbantah A dan Alm. Syafrudin sebesar total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai tambahan pembelian sebidang tanah seluas 336 m2 (panjang 28 m dan lebar 12 m) yang terletak dikelurahan Bungus Selatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung;-

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Agustus 2010, Surat Pernyataan, persetujuan dan kesepakatan tanggal 20 Oktober 2010 dan surat perjanjian tanggal 23 Oktober 2010 sehingga sebahagian dari objek perkara tersebut dijual oleh Terlawan/Terbantah B.6 kepada Pembantah A.2 yang dikenal dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 459, lalu Terlawan/Terbantah B.2 menjual kepada Pelawan/Pembantah 3, Pelawan/Pembantah 4 dan Pelawan/Pembantah 5 yang kita kenal dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 448, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan/Terbantah B.2 menjual kepada Pelawan/Pembantah 6 yang sebagaimana kita kenal dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 446.

Berdasarkan fakta-fakta dan silogisma hukum yang diuraikan di atas, maka kiranya telah cukup alasan hukum bagi Terlawan/Terbantah B.2, B.3, B.5, B.6 dan B.7 untuk memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *in casu* untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *in casu* dengan suatu putusan yang dapat dijalankan segera dan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang amar-nya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan/Terbantah B.2, B.3, B.5, B.6 dan B.7 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. DALAM PROVISI

Menyatakan Sah dan berkekuatan Hukum Jual beli antara Terlawan/Terbantah B.6 dengan Pembantah A.2, Terlawan/Terbantah B.2 dengan Pelawan/Pembantah 3,4 dan 5 dan Terlawan/Terbantah B.2 dengan Pelawan/Pembantah 6;

C. DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan Sah dan berkekuatan Hukum Jual beli antara Terlawan/Terbantah B.6 dengan Pembantah A.2, Terlawan/Terbantah B.2 dengan Pelawan/Pembantah 3,4 dan 5 dan Terlawan/Terbantah B.2 dengan Pelawan/Pembantah 6;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembantah telah mengajukan Replik tanggal 17 Maret 2020 dan Terbantah telah mengajukan duplik tanggal 23 September 2020 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, **Pembantah selanjutnya mengajukan bukti-bukti** tertulis berupa potocopy surat-surat yang diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan seerta diberi tanda :

1. Poto Copy **sesuai aslinya kwitansi jual beli** tanggal 1 Maret 1996 antara Arman Djas Datuk Putih kepada Susanti Triana tanah Panjang 28 Meter Lebar 12 M, selanjutnya diberi tanda P.1 = bukti T.B. 1
2. Poto copy **sesuai aslinya Surat Pernyataan** Pemilikan Tanah tanggal 31-8-2010 isinya Arman Djas jual tanah ke Susanti Triana pada bulan Maret 1996, diberi tanda P.2 = bukti T.B2
3. Poto copy **Tanpa aslinya Surat Kuasa** tanggal 129-12-2010 isinya tentang Usman dan Syafrudin sebagai pihak ke 1 dan Alamsur Jakfar pihak ke II, Tentang Putusan Perdata No 19 /Pdt.G/ 2002/PN.Pdg., diberi tanda P.3 = bukti T.B.5
4. Poto **copy tanpa aslinya** Surat pernyataan tanggal 20 Oktober 2010, diberi tanda P.4
5. Poto copy **sesuai aslinya Perjanjian** tanggal 23 Oktober 2010 isinya tentang Alamsur Jakfar dan Ali Mual untuk melakukan pengukuran, bila uang pembelian telah dibayar, diberi tanda P.5. apakah sudah dibayar atau belum tidak tampil bukti dipersidangan.
6. Poto copy **sesuai aslinya kwitansi** tanggal 28-12-2010 tentang jual beli tanah 336 m2 dari Alamsur kepada Arman Djas, diberi tanda P.6 = bukti T.B.3
7. Poto copy **sesuai aslinya Kwitansi** tanpa tanggal isinya Tentang pelunasan beli tanah 336 m2 dari Alamsur kepada Arman Djas, diberi tanda P.7 = bukti T.B.4
8. Poto **copy tanpa aslinya** surat kuasa tanggal 29-12-2010, diberi tanda P.8
9. Poto copy **sesuai aslinya surat perjanjian** di Notaris No 661/L/2010 tanggal 29-12-2010 isinya tentang Alamsur vs Arman Djas melakukan **perikatan akan jual beli tanah** yang belum bersertifikat yang diperoleh Alamsur dari perkara Pdt 19/Pdt.G/2002/PN.Pdg serta biaya pengurusan sertifikat, diberi tanda P.9. Pasal 1 Akta Notaris : “..Pihak kesatu berjanji akan menjual..., pihak ke dua akan menyerahkan uang ... tanggal 29 Januari 2011, akan dibuatkan kwitansi tersendiri” . apakah terjadi jual beli tersebut ? Kwitansi tanggal 29 Januari 2011 tidak ada muncul dipersidangan, dengan demikian tidak ada jual beli tersebut.
10. Poto **copy tanpa aslinya** Surat keterangan Dari BRI Unit Bungus tanggal 30 Agustus 2019 Tentang **SHM No 448** tanggal 16-8-2011 atas nama Delfi, Eldawati, Dodi Diansyah (**Tanpa Aslinya**), dijadikan Jaminan Kredit oleh Asma, diberi tanda P.10
11. Poto **copy tanpa aslinya** Surat Keterangan BRI Bungus tentang **SHM No 446 tanggal 15 September 2011 (Tanpa aslinya)** atas nama Nurjali, dijadikan Jaminan Kredit oleh Nurjali, diberi tanda P.11



12. Foto **copy sesuai aslinya SHM No 45**, diberi tanda P.12, dalam sampul tertera SHM No 458 namun dalam kolom Hak milik No 459 atas nama Hj. Husnita, tanggal 27 Oktober 2011
13. Foto copy sesuai aslinya surat pernyataan pemilikan tanah Tentang Usman jual tanah ke Susanti Triana, diberi tanda P.13

Menimbang, bahwa surat bukti No 4, 9, 10, 11 Tanpa ada aslinya diperlihatkan dipersidangan, maka surat bukti ini dikesampingkan

Menimbang, bahwa **Pembantah juga mengajukan saksi-saksi** kepersidangan sebagai berikut :

1. Saksi IKNALDI, 50 Tahun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah yang membangun pondasi pagar batas tanah tahun 2012 di suruh oleh Yusnita (Pembantah I), setelah ditegur oleh Usman (Terbantah A), kata Usman yang punya tanah pak Usman, kemudian ada di perbolehkan pemasangan pondasi pagar batas tanah karena tanah tempat membangun pondasi itu telah dibeli oleh Yusnita seharga Rp 6.000.000,- (bukti P.13) untuk tanah tambahan luas yaitu lebar 2 m panjang 12 m
 - Bahwa objek bantahan ini tahun 1995 pernah ada sengketa antara Datuk Mual (Penggugat) melawan Usman (Tergugat), dan tanah yang disengketakan tahun 1995 belum bersertifikat
 - Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa kini telah bersertifikat atau belum
 - Bahwa Yusnita sudah ada diatas objek perkara setahu saksi sejak 1995 hingga sekarang
2. Saksi WAGIMIN, umur 75 Tahun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi Pak RT dari tahun 1982 hingga tahun 1994, pak RT 1 Pasar Laban Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang
 - Bahwa saksi ada tanda tangan tahun 1995 untuk pembuatan sertifikat atas nama Dodi, Asma
 - Bahwa yang tinggal diatas objek sengketa adalah Dodi, Nurjanah, sejak tahun 1995 hingga sekarang
 - Bahwa yang mengajukan surat untuk pembuatan sertifikat adalah Dodi



3. Saksi YERMAN, Lahir 1957, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Nurjana Cs Hingga Kini Masih Tingal di objek perkara
 - Bahwa Arman Jas Beli Tanah dari Bagindo Rajo
 - Bahwa Beli dari Suman tahun 2008 seharga Rp 500.000,- Cuma pakai kwitansi saja
 - Bahwa Arman Jas dengan Husnita adalah mamak – kemenakan
 - Bahwa Arman Jas Beli tanah Amir Datuk Bagindo Rajo tanah di Jl. Raya Bungus-Painan, didaerah Bungus Teluk Kabung mengenai harga, tahun saksi tidak tahu, ini tahu saksi dari cerita orang di kampung saja.

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil Bantahan Pembantah, **Terbantah/Terlawan A mengajukan surat-surat bukti** yang telah diberi Materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan berupa :

1. Poto copy sesuai aslinya Putusan PN No 14/Pdt.Bth/2019/PN.pdg antara Hj. Hustina dkk lawan Usman dkk, diberi tanda T.A-1
isinya Tentang Surat Aanmaning Eksekusi Pdt No 19 Tahun 2002 tanggal 4-12-2018, perlawanan diajukan atas dasar Pelawan Husnita memiliki SHM 459 tahun 2011 (SHM 459 tahun 2011 menjadi objek perkara Pdt No 19 tahun 2002), amar putusan Pdt 14/Pdt.Bth/2019/Pn.Pdg adalah:
 - Gugatan Pembantah tidak dapat diterima
 - Mengabulkan Permohonan Eksekusi (Pemohonnya Usman)
2. Poto copy tanpa aslinya Penetapan No 29/Eks/Pdt/2018/PN.Pdg tanggal 27-12-2018, diberi tanda T.A-2
3. Poto copy tanpa aslinya Penetapan No 29/Eks/Pdt/2018/PN.Pdg tanggal 14-11-2018, diberi tanda T.A-3
4. Poto copy sesuai aslinya Surat PN ke Kapolres Padang mohon bantuan Pengamanan pelaksanaan eksekusi Pdt No 19/Pdt.G/2002/PN.Pdg tanggal 27 Desember 2018, diberi tanda T.A-4
5. Poto copy dari salinan Putusan Kasasi No 2481 K/Pdt/2003, diberi tanda T.A.5
Isinya Nurjana dan Ai Mual (pemohon Kasasi) dan Usman, cs (Termohon kasasi) putusan kasasi, Kasasi di tolak
6. Poto copy sesuai aslinya Putusan Banding No 149/Pdt/2002/PT.Pdg, diberi tanda T.A-6 isinya tentang Memperkuat Putusan PN
7. Poto copy sesuai salinan Putusan No 19/Pdt.G/2002/Pn.Pdg, diberi Tanda T.A.7 isinya tentang Usman cs (Penggugat) lawan Nurjana cs (Tergugat) amar putusan menyatakan:



- Objek Perkara milik Penggugat
 - Penyerahan objek perkara oleh Nurjana kepada Ali Mual, lalu Ali Mual jual ke Ismail adalah perbuatan melanggar hukum
8. Poto copy sesuai aslinya Ranji Suku Melayu Ninik Bani, diberi tanda T.A-8

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil Bantahan Pembantah, **Terbantah/Terlawan B mengajukan surat-surat bukti** yang telah diberi Materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan berupa :

1. Poto copy sesuai aslinya surat keterangan Peminjaman tanah tanggal 6 Desember 1998 , diberi tanda T.B.1 - 1
2. Poto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan tanggal 1 September 1997 diberi tanda T.B.1 – 2. Isinya tentang Usman Rajo Pasisie suku melayu tidak seharto pusako dengan Tirahan
3. Poto copy sesuai aslinya Ranji Keturunan dari Tirahan, diberi tanda T.B.1 – 3
4. Poto copy sesuai aslinya Ranji Keturunan Jaimah, diberi tanda T.B.1 – 4

Menimbang, Terbantah A juga mengajukan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut

1. Saksi IDRIS, Lahir 1945 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa objek perkara terletak di Pasar Laban Bungus, dengan batas Utara dan Selatan dengan kali kecil menuju laut, Timur dengan Jalan Raya Padang-Painan, Barat dengan laut.
 - Bahwa kafe, Rumah Dodi dan Rumah Nurjana ada sejak tahun 2010
 - Bahwa Usman tidak pernah memberi kuasa pada seseorang untuk menjual tanahnya
 - Bahwa Arman Jus adalah Mamak dari Husnita
 - Bahwa perkara perdata tahun 2002 antara Suman Vs Jakfar, dimana belum ada berdiri Kafe dan rumah, masih tanah kosong punya Arman Jas
 - Bahwa Suman marah saat Husnita membangun pondasi pagar tembok.
 - Bahwa Suman dapat tanah dari ayahnya bernama H. Rekan, lalu diserahkan ke Suman dimana Suman Ponakan dari Rekan.
5. Saksi VERY YUSTIAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tinggal di Bungus sejak tahun 1991, dan melihat sudah ada bangunan diobjek perkara aquo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara aquo adalah tanah yang terletak di depan Koramil Bungus
- Bahwa tanah kosong dikuasai Husnita
- Bahwa kafe oleh Dodi ke Nurjali, dan dari Yani ke Delfie.

Menimbang, Terbantah B juga mengajukan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut

1. Saksi ALIUS KOPAL, Lahir 1957 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Lurah Bungus Selatan tahun 2010 – 2013
 - Bahwa Arman Jas urus Sertifikat atas nama Husnita
 - Bahwa tahun 2002 ada perkara perdata antara Usman vs Datuk Mual
 - Bahwa dalam perkara Ali Mual Vs Usman, Usman menggunakan jasa pengacara Alamsyur
 - Bahwa Ismail Daud dari pihak Ali Mual ada berdamai dengan Usman melalui pengacara usman yaitu Alamsur, dengan membayar uang Rp 25.000.000,-
2. Saksi MISWARNI, LAHIR 1963, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Sekretaris Lurah Bungus Selatan priode 2007-2010
 - Bahwa Arman Jas, Husnita dan Delfi ada mengajukan pembuatan SHM prona sehingga terbitlah SHM pada objek perkara aquo.
 - Bahwa ismail daus terima uang Rp 25.000.000,- dari Alamsyur

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak pembantah dan Terbantah telah mengajukan kesimpulan masing-masing dan akhirnya karena tidak ada lagi yang akan dikemukakan, mereka mohon putusan.

Menimbang, bahwa disamping itu segala sesuatu yang dengan tegas disebut dalam berita acara pemeriksaan, untuk mempersingkat dianggap termasuk pula dalam putusan ini.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap Bantahan tersebut, **Kuasa Terbantah B.2, B.3, B.5 – B.7 mengajukan eksepsi :**

1. Bantahan Pembantah **Error In Persona terhadap Terbantah B.5** mengenai nama Terbantah B.5 berdasarkan KTP bernama Asma, bukan AS seperti dalam surat bantahan dan pekerjaan Terbantah B.5 dalam surat bantahannya adalah Ibu Rumah Tangga, dan berdasarkan KTP pekerjaan adalah Pedagang.

2. Bantahan Pembantah **Kabur**, karena dalam posita hlm 7 poin 5 menyatakan pihak-pihak tersebut (Terbantah A.1, A.2, A.3, A.5, A.6t) tidak ada dalam subjek bantahan

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam Repliknya Pembantah menyatakan bahwa identitas Terbantah nama dan pekerjaan, telah mengakui dan membenarkan dalam sidang perkara No 67/Pdt.Bht/2020/PN.Pdg dengan perkara yang sama pada agenda sidang terdahuludan sah sebagai Terbantah B.5 dalam perkara aquo, hal mana terbantah B.5 sendiri telah menerima Relaas Pemberitahuan Panggilan Sidang perkara aquo dari Juru Sita Pengadilan Negeri Padang dalam perkara aquo, sehingga Panggilan tersebut menurut hukum telah sah, patut dan resmi disampaikan kepada Terbantah B.5 sebagaimana Pasal 718 RBg/Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 146 RBg Jo Surat Edaran MA RI No 9 Tahun 1964.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim, eksepsi Terbantah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Bantahan Pembantah, mengenai eksepsi ini sudah masuk pokok perkara, yang harus dibuktikan dipersidangan. Dengan demikian maka eksepsi Terbantah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua eksepsi Terbantah B2, B3, B5, B6, B7 ditolak, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa gugatan propisi adalah tindakan pendahuluan untuk kefaedahan gugatan yang berhubungan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai perlawanan / Bantahan terhadap Penetapan eksekusi KPN Padang No 29/Eks/Pdt/2018/PN.Pdg terhadap perkara Perdata No 19/Pdt.G/2002/PN.Pdg Jo Putusan PT Padang No 149/Pdt.G/2002/PN.Pdg Jo Putusan MANo 2481/Pdt/2003, dimana Pembantah mendalilkan bahwa sebagian dari tanah yang akan di eksekusi adalah tanah Pembantah eksekusi dengan dasar pembantah mempunyai sertifikat hak milik atas tanah, dan hal ini perlu di buktikan dalam pemeriksaan pokok perkara di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No 279K/sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 menyatakan bahwa Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka gugatan provisi Pembantah ini ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Bantahan Pembantah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Pembantah mendalilkan dalam surat bantahannya bahwa Pembantah mengajukan Bantahan/Perlawanan terhadap penetapan eksekusi ketua Pengadilan Negeri Padang No 29/Eks/Pdt/2018/PN.Pdg terhadap perkara Perdata No 19/Pdt.G/2002/PN.Pdg Jo PT Padang No 149/Pdt/2002/PT.Pdg Jo Putusan MA No 2481/Pdt/2003 karena Pembantah mempunyai Sertifikat Hak Milik Atas Tanah SHM No 448 Tanggal 16 Agustus 2011 atas nama Delfi, Eldawati, Budi Diansyah, SHM No 458 tanggal 12 Oktober 2011 atas nama Husnita, yang tanahnya kini masih dikuasai Pembantah (Tanah kosong, tanah dan rumah HJ. Husnita, dan tanah Cafe Hj. Husnita)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR (Pasal 283 R.Bg) menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjukan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, pembantah mengajukan bukti-bukti P.1 – P.13, dimana bukti dan tiga orang saksi

Menimbang, bahwa surat bukti surat bukti P.3, P.4, P.9, P.10, P.11 karena tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, maka surat bukti ini dikesampingkan.

Menimbang, surat bukti P.5 Surat perjanjian tanggal 29-12-2010, Tentang Alamsyur Jakfar dan Ali Mual untuk melakukan pengukuran bila uang pembelian telah dibayar. Di persidangan tidak ada bukti apakah sudah atau belum dilakukan pembayaran ini,

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan bukti P.2 tentang kwitansi jual beli tanah panjang 28 Meter dan lebar 12 Meter, dan ini sejalan dengan keterangan saksi I. Pembantah bernama Ifnaldi yang menerangkan saksi yang membangun pondasi pagar batas tanah tahun 2012 disuruh Husnita (pembantah I), tanah panjang 12 m dan lebar 2 m dibeli dari Pak Usman seharga Rp 6.000.000,- (bukti P.13), dimana Susanti Triana adalah anak dari Husnita.

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2. P.6 Berupa Kwitansi atas jual beli tanah tanpa ada penjelasan mengenai batas – batas tanah yang di beli serta tidak ada saksi jual beli, padahal menurut Hukum pertanahan, jual beli tanah dilakukan dihadapan PPAT, dengan dihadiri saksi-saksi dan dijelaskan letak tanah, luas dan batas sepadannya, sedangkan surat bukti P.13 hanya bersifat pernyataan Pemilikan tanah secara sepihak oleh Suman yang menyatakan tanah sudah dijual ke Susanti Triana, tanpa didukung oleh bukti dan saksi sebagaimana menurut hukum pertanahan.

Menimbang, surat bukti P.9 Foto copy sesuai aslinya surat perjanjian No 661/L/2010 tanggal 29-12-2010 isinya tentang Alamsur vs Arman Djas melakukan **perikatan akan jual beli tanah** yang belum bersertifikat yang diperoleh Alamsur dari perkara Pdt 19/Pdt.G/2002/PN.Pdg serta biaya pengurusan sertifikat, diberi tanda P.9. Pasal 1 Akta Notaris : “..Pihak kesatu berjanji akan menjual..., pihak ke dua akan menyerahkan uang ... tanggal 29 Januari 2011, akan dibuatkan kwitansi tersendiri” .



apakah terjadi jual beli tersebut ? Kwitansi tanggal 29 Januari 2011 tidak ada muncul dipersidangan, dengan demikian Pelawan tidak dapat membuktikan adanya jual beli tersebut.

Menimbang, bahwa surat bukti P.12 disampul luar tertulis SHM No 458 namun di dalam Hak Milik No 459 atas nama Hj. Husnita tanggal 27 Oktober 2011. Sehingga kebenaran akan sertifikat ini diragukan.

Menimbang, bahwa perlawanan terhadap eksekusi ini adalah Perlawanan yang diajukan Pelawan akan permohonan eksekusi pihak yang menang perkara perdata atas putusan Tingkat Pengadilan Negeri No 19/Pdt.G/2002/PN.Pdg Jo Putusan Banding No 149/Pdt/2002/PT.Pdg Jo Putusan Kasasi No 2481 K/Pdt/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimenangkan oleh Terlawan aquo.

Menimbang, bahwa surat bukti Pelawan No P.12 jika pun ini benar (tapi faktanya beda di sampul tertulis SHM No 458 di dalam tertulis Hak Milik No 459) atas nama Hj. Husnita yang mana sertifikat tersebut terbit tanggal 27 Oktober 2011, **dimana diatas tanah tersebut telah ada putusan Pengadilan hingga tingkat kasasi dan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, dan telah ada pemiliknya yang sah menurut hukum yaitu Terlawan dalam perkara aquo**, sehingga menurut hukum orang lain (Pelawan dalam perkara aquo) tidak dapat mengajukan pembuatan sertifikat atas namanya diatas tanah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap milik Terlawan aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pembantah tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil dalil Pembantah, Terbantah A telah menyerahkan surat bukti T.A.1 – T.A.8, sedangkan Terbantah B telah menyerahkan surat bukti T.B.1 – T.B 4 dan beberapa orang saksi.

Menimbang, bahwa Terbantah A telah mengajukan bukti surat berupa Salinan Putusan No 19/Pdt.G/2020/PN.Pdg Pihaknya Usman cs (Pengugat) lawan Nurjana cs (Tergugat) amarnya 1. Objek Perkara milik Pengugat, 2. Penyerahan Objek Perkara oleh Nurjana kepada Ali Mual, lalu Ali Mual jual ke Ismail adalah perbuatan melanggar hukum, dan Tergugat mengajukan Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbantah A juga mengajukan bukti surat berupa Putusan Banding No 149/Pdt/2020/PT. Pdg, amarnya Menguatkan Putusan PN No 19/Pdt.G/2020/PN.Pdg, dan putusan banding ini di ajukan kasasi oleh Tergugat Nurjana dan Ali Mual.

Menimbang, bahwa Terbantah A juga mengajukan bukti surat putusan Kasasi No 2481 K/Pdt/2003 yang diajukan oleh Nurjana dan Ali Mual, amar putusan kasasi menolak permohonan Kasasi yang diajukan pemohon.

Menimbang, bahwa Terbantah A juga mengajukan surat bukti berupa putusan PN No 14/Pdt.Bht/2019/PN. Pdg pihaknya Hj. Husnita cs melawan Usman Cs, Tentang Aanmaaning Eksekusi Pdt No 19/Pdt.G/2002/PN.Pdg, tanggal 4 Desember 2018, perlawanan diajukan atas dasar Pelawan Husnita memiliki SHM No 459 tahun 2011 (SHM No 459 tahun 2011 menjadi objek perkara perdata No 19 tahun 2002, amar putusan : 1. Bantahan Pembantah tidak dapat diterima, 2. Mengabulkan permohonan eksekusi (pemohonnya Usman).

Menimbang, bahwa Terbantah A juga mengajukan surat bukti berupa surat PN ke Polres Padang tanggal 27 Desember 2018, mohon bantuan pengamanan pelaksanaan eksekusi Pdt No 19/Pdt.G/2002/PN.Pdg

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Terbantah telah dapat mematahkan dalil dalil yang diajukan Pembantah, sehingga dengan demikian Pembantah berada di pihak yang kalah dan dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terbantah seluruhnya

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Pembantah

Halaman 34 dari 36 Putusan No. 67/Pdt. Bth/2020/PN.Pdg



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang tidak baik
2. Menyatakan bahwa proses dan penerbitan Sertifikat Hak Milik No 458 dan SHM No 459 tanggal 27 Oktober 2011 atas nama Pemegang Hak Hj. Husnita dalam perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tahun 2003, adalah perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik :
 1. No 458 dan 559 tanggal 27 Oktober 2011 atas nama Hj. Husnita,
 2. SHM No 448 tanggal 16 Agustus 2011 atas nama Delfi, Eldawati, Dodi Diansyah
 3. SHM No 446 tanggal 5 September 2011 atas nama Nurjali lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menghukum Pembantah/Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 9.660.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis, Pengadilan Negeri Padang Klas I.A pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 oleh kami KHAIRULLUDIN, SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ADE ZULFINA SARI, SH. M.Hum dan ASNI MERIYENTI, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh MAIYUSRA, SH sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pembantah dan Kuasa Terbantah A, Kuasa Terbantah A, Kuasa B1, Kuasa Terbantah B2,B3,B 5, B6, B7 tanpa dihadiri oleh Terbantah B.4, B.8, B.9, Terbantah C dan Terbantah D.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ADE ZULFINA SRI, SH. M.Hum

KHAIRULLUDIN, SH.MH

ASNI MERIYENTI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

MAIYUSRA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK : Rp 70.000,-
- Panggilan : Rp 8.700.000,-
- PNBP : Rp 140.000,-
- PS : Rp 700.000,-
- Materai : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-

J U M L A H Rp 9.660.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu

Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)